

JAPRI

JURNAL PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

ISSN 2686 - 147X

- Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Digital Perpustakaan Universitas Bengkulu
(Lili Haryanti, Idham Khalik M)
- Komunikasi Ilmiah (*Scholarly Communication*) Melalui *Open Journal Systems* (OJS) Bagi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Bengkulu
(Darti Daryanti)
- Pemanfaatan *Repository Indonesia Onesearch* (IOS) Sebagai Kebutuhan Informasi Untuk Pembelajaran Bagi Mahasiswa Universitas Bengkulu
(Daryono)
- Efektivitas Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Perpustakaan Sekolah (CKPS) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
(Fitria Okta Khairunnisyah)
- *Self Awareness* Pemustaka dalam Menerapkan Sikap Disiplin Terhadap Tata Tertib Penggunaan Jasa Layanan Perpustakaan
(Susialia Fitriani)
- Survei Kebutuhan Pemustaka Guna Meningkatkan Jumlah Pengunjung Layanan di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu
(Sugiarti)

VOL. 5 NOMOR 1 JUNI 2023



UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu

e-mail : library@unib.ac.id

SK Nomor : 601/UN30/HK/2023

Daftar Isi

Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Digital Perpustakaan Universitas Bengkulu (Lili Haryanti, Idham Khalik M)	1-10
Komunikasi Ilmiah (<i>Scholarly Communication</i>) Melalui <i>Open Journal Systems</i> (OJS) Bagi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Bengkulu (Darti Daryanti)	11-19
Pemanfaatan <i>Repository Indonesia Onesearch</i> (IOS) Sebagai Kebutuhan Informasi untuk Pembelajaran Bagi Mahasiswa Universitas Bengkulu (Daryono)	20-28
Efektivitas Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Perpustakaan Sekolah (CKPS) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu (Fitria Okta Khairunnisyah)	29-35
<i>Self Awareness</i> Pemustaka dalam Menerapkan Sikap Disiplin Terhadap Tata Tertib Penggunaan Jasa Layanan Perpustakaan (Susialia Fitriani)	36-42
Survei Kebutuhan Pemustaka Guna Meningkatkan Jumlah Pengunjung Layanan di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu (Sugiarti)	43-51

SELF AWARENESS PEMUSTAKA DALAM MENERAPKAN SIKAP DISIPLIN TERHADAP TATA TERTIB PENGGUNAAN JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Susialia Fitriani

Pustakawan Universitas Bengkulu

Susialiafitriani@unib.ac.id

ABSTRAK

Sikap pelayanan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya terselenggaranya fungsi perpustakaan secara prima. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan diterapkannya tata tertib sebagai panduan bagi pemustaka dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Universitas Bengkulu telah menerapkan berbagai aturan yang tertuang dalam tata tertib perpustakaan demi terciptanya kedisiplinan dan kesinambungan akademis yang sehat dan kondusif. Idealnya tata tertib di buat untuk ditaati, namun praktiknya masih juga ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemustaka, sehingga berakibat pada terganggunya sistem pelayanan pada perpustakaan. Melalui penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam tulisan ini, penulis membahas bagaimanakah upaya perpustakaan dalam mengevaluasi serta menerapkan tata tertib secara maksimal dan tegas.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menciptakan kondisi akademis yang sehat dan kondusif tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, pentingnya membangun *self awareness* pemustaka akan pentingnya menerapkan kedisiplinan diri, demikian pula perpustakaan untuk terus mengevaluasi dan berbenah dari setiap kejadian yang berakibat fatal pada citra organisasi

Kata Kunci : Pemustaka, Kedisiplinan, Tata Tertib

ABSTRACT

Including the importance of building awareness among users of the importance of applying self service attitude plays a very important role in the effort to maintain library functions in an excellent manner. One form of this effort is the implementation of rules as a guide for users in obtaining their rights and obligations. As a higher education institution, Bengkulu University has implemented various rules contained in the library code of conduct in order to create healthy and conducive academic discipline and continuity. Ideally rules are made to be obeyed, but in practice there are still various violations committed by users, resulting in disruption of the service system at the library. Through research with a qualitative descriptive approach in this paper, the author discusses how the library's efforts evaluate and apply discipline maximally and decisively. The results of this study indicate that creating healthy and conducive academic conditions is inseparable from the involvement of various parties, discipline, as well as libraries to continue to evaluate and improve every incident that has a fatal impact on the image of the organization.

Keywords : Librarian, Discipline, Rules

PENDAHULUAN

Dalam UU RI No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan perguruan tinggi pasal 24 ayat (2), disebutkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Perpustakaan Perguruan Tinggi secara harafiah diartikan sebagai perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi atau sekolah tinggi lainnya, yang merupakan bagian integral dari suatu perguruan tinggi.

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. **Sulistyo-Basuki (1993)** menjabarkan setidaknya lima tujuan utama perpustakaan perguruan tinggi, yaitu: 1. Memenuhi keperluan informasi civitas perguruan tinggi, lazimnya staf pengajar dan mahasiswa sering pula mencakup tenaga administrasi perguruan tinggi. 2. Menyediakan bahan pustaka rujukan (referensi) pada semua tingkat akademi, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa program pascasarjana dan pengajar. 3. Menyediakan ruang belajar untuk pemakai perpustakaan, 4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai

jenis pemakai, 5. Menyediakan jenis informasi aktif yang tidak hanya terbatas pada lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga induknya.

Sebagai jantung universitas, keberadaan perpustakaan menjadi suatu hal yang amat penting untuk terus diupayakan keberlangsungannya. Universitas Bengkulu sebagai salah satu inti-tusi besar yang menyelenggarakan pendidikan tinggi turut mengupayakan terselenggaranya fungsi perpustakaan agar berjalan secara proporsional dan profesional, hal ini mengingat pentingnya keberadaan unit ini untuk terus menopang proses akademik yang berkualitas prima dan selalu terdepan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Bengkulu berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Bengkulu yaitu pada tanggal 24 April 1982. Dalam penyelenggaraan pelayanan, unit ini memiliki sebuah tatanan pelaksanaan dalam bentuk tata tertib yang harus dipatuhi bersama. Tata tertib perpustakaan diformulasikan untuk menjamin bahwa setiap pemustaka berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, tata tertib ini berlaku bagi setiap pemustaka, tanpa terkecuali. Agar layanan perpustakaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, setiap pemustaka hendaknya menaati peraturan dan tata tertib yang telah dikeluarkan oleh perpustakaan misalnya, menjaga ketertiban, keamanan ruangan perpustakaan, menjaga kebersihan, tidak merokok dan lain-lain.

Supriyadi (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan*, menyatakan bahwasanya perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu perpustakaan perlu diatur dan ditata dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan kerjanya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Tetapi dalam kenyataannya dalam pengelolaannya seringkali terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pustakawan atau pemustaka. Pelanggaran tersebut disebabkan kurang disiplinnya pustakawan dan pemustaka. Kurangnya kedisiplinan ini akan mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan perpustakaan. Oleh karena itu perlu penegakan hukum disiplin di dalam pengelolaan perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional. Penegakan hukum disiplin tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Selanjutnya, **Febri Nahla (2021)** dalam skripsinya yang berjudul *Evaluasi Kedisiplinan Pemustaka Dalam Mematuhi Peraturan Perpustakaan di UPT Perpustakaan UIN AR-RANIRY* dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan pemustaka dalam mematuhi peraturan perpustakaan terkhusus di dalam keterlambatan pengembalian dan vandalisme sudah cukup baik. Namun, jika diklasifikasikan yang paling dominan, kedisiplinan pemustaka UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh ialah pada aspek bertanggung jawab dalam hal buku yang di pinjam yaitu 100% responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengembalikan buku dalam keadaan rusak. Sebaliknya aspek paling rendah ialah pada aspek tepat waktu dalam mengembalikan koleksi yaitu 50% responden pernah terlambat dalam mengembalikan buku yang di pinjam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan pemustaka dalam mematuhi peraturan perpustakaan terkhusus dalam hal vandalisme sudah cukup baik, tetapi masih di butuhkan pengawasan pustakawan agar kedisiplinan pemustaka menjadi lebih baik.

Belum lama ini, kejadian yang tidak menyenangkan terjadi di lingkungan perpustakaan Universitas Bengkulu yang menimpa pemustaka, yakni terjadinya tindak pencurian barang di loker yang mengakibatkan harta milik pemustaka berupa dompet beserta isinya raib dibawa pencuri. Kejadian ini tentu saja menyita perhatian dan menjadi sorotan di masyarakat luas karena informasinya begitu cepat tersebar menjangkau seluruh pengguna gawai yang mengakses informasi tersebut di salah satu media online lokal Bengkulu. Banyak bermunculan spekulasi dari beragam netizen, mulai dari hal positif maupun yang bernada negatif. Sejauh ini berdasarkan hasil telusur penulis, UPT Perpustakaan telah semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pelayanan. Hal ini pulalah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan telusur dan menganalisa bagaimana *self awareness* pemustaka dalam menerapkan disiplin diri terhadap tata tertib pengguna jasa layanan perpustakaan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana pemahaman pemustaka terhadap tata tertib perpustakaan di Perpustakaan Universitas Bengkulu. Menurut **Sugiyono (2014: 14)** penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai

lawanannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, serta wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pemustaka

Pemustaka adalah orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Istilah pemustaka baru digunakan dan dipakai setelah disahkannya UU No 43 tahun 2007, dalam hal ini yang dimaksud dengan pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan (**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007 : 3**). Jika di perguruan tinggi, pemustaka bisa dari kalangan mahasiswa, dosen, karyawan, maupun masyarakat civitas akademik tergantung kebijakan perpustakaan perguruan tinggi tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemustaka merupakan orang, maupun kelompok orang yang menggunakan fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan. Perpustakaan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya jika terdapat pemustaka yang memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada. Semakin banyak pemustaka yang memanfaatkan semakin dapat dikatakan perpustakaan tersebut maju dan berkembang. Pemustaka berbagai macam jenisnya, ada mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat pada umumnya, tergantung jenis perpustakaan yang ada.

Tata Tertib Perpustakaan Universitas Bengkulu

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti : (1) kitab, buku- buku, (2) kitab primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan akhiran "an", menjadi perpustakaan. Perpustakaan mengandung arti : (1) kumpulan buku-buku bacaan, (2) bibliotek, dan (3) buku-buku kesusasteraan (KBBI, 1998). Dalam bahasa Inggris dikenal dengan library. Istilah ini berasal dari kata *librer* atau *libri*, yang artinya buku (**Sulityo-Basuki, 1991 : 3**). Dari kata latin tersebut terbentuklah istilah *libraries*, tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya perpustakaan disebut *bibliotheca* (Belanda), yang juga berasal dari bahasa Yunani *biblia* yang artinya tentang buku, kitab. Dengan demikian, perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual (**Sulistyo-Basuki : 1991, 3**).

Ditinjau dari bentuk katanya tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib yang keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata menurut kamus umum bahasa Indonesia diartikan aturan, sistem dan susunan, sedangkan tertib mempunyai arti peraturan. Jadi tata tertib menurut pengertian etimology adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi (**Poerwadarminta. 1976: 1025**). Selanjutnya **Amir Daiem Indrakusuma dalam Langgulun (1986: 70)** mengatakan tata tertib adalah sederatan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.

Dikutip dari laman *website library.unib.ac.id*, berikut tata tertib pengunjung Perpustakaan Universitas Bengkulu, diantaranya :

1. Mentaati semua yang berlaku di UPT Perpustakaan.
2. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kebisingan, dan hal-hal yang sapat mengganggu kenyamanan suasana di perpustakaan.
3. Meletakkan seluruh barang bawaan (kecuali barang berharga) dan jaket di loker yang berkunci (kunci dapat diminta kepada petugas sirkulasi). Apabila terjadi kehilangan barang pihak perpustakaan tidak bertanggung jawab.
4. Tidak makan, minum, atau merokok selama berada di ruangan UPT Perpustakaan, kecuali di ruang yang sudah disediakan.
5. Menjaga kerapian susunan buku yang ada di rak koleksi sesuai dengan golongan atau nomor punggung buku.
6. Tidak membaca buku di lorong buku.

Etika Pengunjung

1. Berpakaian sopan dan tidak memakai sandal.
2. Jujur dan tidak membuat keonaran.
3. Tidak mencuri, merusak serta menghilangkan koleksi perpustakaan.

Sanksi-Sanksi

1. Bagi Seseorang yang merusak atau mencuri bahan pustaka, maka berdasarkan SK Rektor No : 561/J.30.P/HK/1998 akan memberikan sanksi sebagai berikut :
2. Merusak (Merobek, mencoret, menggunting) sebagian atau semua bahan pustaka yang tersedia di UPT Perpustakaan dikenakan sanksi untuk mengganti bahan pustaka dengan judul atau subjek yang sama.
3. Menghilangkan dengan tidak sengaja dan/ atau sengaja bahan pustaka yang tersedia di UPT Perpustakaan akan dikenakan sanksi untuk mengganti dua judul buku atau subjek yang sama, atau mengganti dengan uang seharga dengan uang seharga dua judul buku yang dihilangkan.
4. Mencuri (menyimpan atau membawa keluar ruangan perpustakaan) bahan yang tersedia di UPT Perpustakaan tanpa catatan perminjaan atau izin dari seluruh kegiatan akademik selama satu semester yang sedang berjalan serta dilaporkan kepada pihak berwajib.
5. Keterlambatan pengembalian bahan pustaka yang dipinjam kecuali bahan pustaka koleksi khusus, dikenakan sanksi membayar denda Rp 500,00 (Lima ratus Rupiah) per eksemplar untuk satu harinya.
6. Keterlambatan pengembalian bahan pustaka yang berasal dari koleksi khusus dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. Terlambat satu jam di denda Rp. 1000,00.
 - b. Terlambat satu hari di denda Rp. 3500,00
7. Jam layanan operasional perpustakaan yaitu setiap senin hingga jum'at pukul 08.00 s.d 18.00 WIB, hari sabtu dan minggu, cuti bersama dan libur nasional perpustakaan tutup.

Tata tertib perpustakaan diadakan untuk menjamin bahwa setiap pemustaka perpustakaan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan koleksi dan sarana yang tersedia, di samping untuk menjaga keamanan dan kelestarian koleksi. Tata tertib ini berlaku bagi setiap pemustaka perpustakaan, tanpa terkecuali.

Self Awareness

Self awareness atau kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Seseorang yang memiliki *self awareness* yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi, kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi.

Ahli psikologi mengungkapkan bahwa istilah lain dari *self awareness* adalah metamood atau metakognisi. Kata tersebut memiliki arti kesadaran seseorang terhadap proses berpikir serta kesadaran emosinya sendirinya. Adanya proses metakognisi mampu membuat seseorang bisa mengontrol semua aktivitas kognitifnya. Sehingga hal itu bisa mengarahkan individu tersebut untuk memilih situasi dan juga strategi yang tepat bagi dirinya sendiri di masa depan.

Listyowati dalam Patuwo (2016) "*Self awareness* merupakan sebuah kondisi atau keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan." Seseorang yang mempunyai *self awareness* yang baik akan lebih bisa mengontrol emosinya dengan mudah. Selain itu, mereka akan lebih bisa membaca situasi sekitar dan lebih mudah memahami orang lain serta mengerti harapan atau ekspektasi orang lain terhadap dirinya.

Selanjutnya, **Goleman dalam Patuwo (2016)** "*Self awareness* adalah kemampuan manusia dalam mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dorongan, dan dampaknya bagi orang lain." Dari beberapa definisi ahli dapat ditarik sebuah penegasan, bahwasanya *self awareness* merupakan suatu sikap secara sadar yang dibangun oleh seseorang dalam menanggapi dirinya, terhadap lingkungan di sekitarnya, terkait emosi, nilai yang terbangun sehingga memahami dampak yang akan diakibatkannya.

Kedisiplinan Pemustaka

Disiplin menurut Ekosiswoyo dan Rachman merupakan pernyataan sikap individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu peraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu

sasaran tertentu. Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Disiplin memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: melaksanakan tata tertib dengan baik dan taat terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku. Disiplin terjadi dengan dua keadaan, yaitu disiplin dari dalam diri seseorang dan disiplin yang terjadi karena dorongan dari luar yang melibatkan sanksi administratif atau penegakan hukum supaya dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Pemustaka merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan fasilitas perpustakaan berupa koleksi atau jasa (Lasa, 2009 : 237). Jadi kedisiplinan pemustaka merupakan sikap atau perilaku pemustaka yang suka rela melaksanakan peraturan-peraturan perpustakaan sehingga kegiatan-kegiatan di perpustakaan berjalan dengan lancar.

Dalam kajian ini fokus peneliti adalah melihat dan menganalisis bagaimana *self awareness* pemustaka terkait dengan disiplin diri terhadap segala aturan yang termuat dalam tata tertib yang berlaku di perpustakaan Universitas Bengkulu. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh pihak perpustakaan, selayaknya pengunjung menyadari serta mendisiplinkan diri dalam mematuhi dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pihak perpustakaan dan menghargai pemustaka yang lainnya. Seorang pemustaka seharusnya memberikan contoh yang sangat baik bagi pemustaka yang lainnya untuk tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat, agar pemustaka yang lainnya tidak melakukan hal yang sedemikian pula, untuk melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak perpustakaan, agar kiranya menjaga dan mengindahkan semua peraturan yang telah dibuat.

Adapun tujuan diberlakukan tata tertib pada sebuah lembaga atau organisasi adalah untuk memberikan pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian seseorang dalam bersikap dan berperilaku serta memperlancar atau guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan bertujuan untuk membekali seseorang dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Tujuan tata tertib adalah menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang damai dalam pembelajaran. Perpustakaan Universitas Bengkulu pada dasarnya telah memformulasikan aturan-aturan atau tata tertib baik secara tertulis maupun secara lisan untuk mengatur berbagai aktivitas para pustakawan dan pemustaka dalam upaya menunjang eksistensi perpustakaan agar terus berkinerja baik. Setiap pemustaka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggunakan jasa layanan perpustakaan, hal ini tertuang jelas dalam tata tertib yang ada. Adanya equality atau kesamaan dalam memperoleh hak dan kewajiban menjadi sebuah tolok ukur dalam menilai profesionalisme perpustakaan dalam mengemban misinya, yakni turut aktif mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Hal ini senada dengan pernyataan **Pawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar (2014: 86)** "semua anggota masyarakat yang termasuk ke dalam civitas akademika perguruan tinggi pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan perpustakaan".

Terlepas dari hak dan kewajiban pemustaka yang memiliki kesetaraan satu sama lainnya, ada hal lain yang juga menjadi poin penting yang harus terus dibangun sebagai bentuk tanggung jawab moral yakni *self awareness* pemustaka akan pentingnya memiliki kesadaran diri dan disiplin mematuhi setiap aturan yang tertulis maupun aturan yang tersampaikan secara lisan. *Self awareness* pemustaka sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan perpustakaan guna terjaminnya keamanan dan kenyamanan bersama.

Idealnya tata tertib di buat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima terhadap pemustaka, tata tertib di Perpustakaan Universitas Bengkulu disampaikan dengan menggunakan beragam media, seperti poster, penyampaian informasi secara lisan dari petugas perpustakaan, maupun melalui *website* perpustakaan. Tata tertib di buat untuk dipatuhi, namun ada saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemustaka. Bentuk pelanggaran yang masih seringkali dijumpai semisal menaruh barang berharga pemustaka di dalam loker. Berikut hasil petikan wawancara dengan salah seorang petugas perpustakaan,

"Sebenarnya sebelum pemustaka masuk ke ruang baca, pemustaka sudah diingatkan berulang kali untuk tidak meninggalkan barang berharga miliknya di loker, sebagai bentuk kewaspadaan, kami tidak tahu menahu jika akhirnya masih ditemukan pelanggaran seperti itu."

Alhasil tindak pencurian di loker oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tidak dapat terelakkan, perihal seperti ini tentu saja merugikan banyak pihak, pemustaka sebagai korban, juga perpustakaan turut tercoreng citra dirinya. Sebagai informasi, setelah dilakukan wawancara terhadap korban, diperoleh informasi sebagai berikut :

"Biasanya saya menaruh tas di dalam loker, dan memang sengaja tidak membawa serta dompet dan hand phone, beberapa kali saya melakukan hal yang sama, saya tidak pernah kehilangan barang, baru kali ini saya mengalaminya"

Jika dianalisis, pernyataan pemustaka menunjukkan bahwa pemustaka secara sadar dengan sengaja melakukan kecerobohan dan melakukan pelanggaran. Kebiasaan yang tidak mencerminkan *self awareness* terhadap pentingnya disiplin diri terhadap aturan tidak diterapkan, sebagai akibatnya pemustaka dirugikan secara nominal. Peristiwa tidak mengenakan yang terjadi, nyatanya menarik perhatian masyarakat. Tingkat keamanan menjadi sorotan, informasi yang berkembang di masyarakat pun tidak dapat dibendung, pada akhirnya banyak pihak berspekulasi dengan asumsi masing-masing.

Poin *self awareness* menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap pemustaka, hal ini berkaitan dengan kesadaran dalam membangun budaya peduli dan sigap atas tata tertib yang harus dipatuhi, karena sadar akan dampak yang ditimbulkan jika hal ini dilanggar. Kesadaran diri atas kebutuhan diri untuk terus eksis dalam suatu lingkungan tentu harus diimbangi dengan perilaku positif, mengedepankan ketertiban dan sekuat hati menerapkan aturan dalam setiap perilaku. Adanya upaya membangun *self awareness* pada akhirnya bukan hanya berimbas positif pada eksistensi diri sebagai makhluk sosial, namun juga memiliki dampak luas bagi terciptanya lingkungan yang adaptif dan kondusif.

Sebagai pemustaka yang aktif sudah sepatutnya untuk memiliki *self awareness* sebagai wujud berfikir secara nalar dan logis yang menjadi ciri seseorang yang berpengetahuan, ia pulalah yang akan membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya yang tidak memiliki peluang untuk sekolah lebih tinggi. Maka menjadi perkara yang sangat disayangkan jika pada akhirnya pemustaka yang notabene adalah pembelajar tidak menerapkannya secara proporsional. Peristiwa yang menyita perhatian publik, berkaitan dengan citra diri perpustakaan sebagai institusi besar selayaknya harus pula mendapatkan perhatian besar, dalam hal ini UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu tentu tidak tinggal diam dengan berkembangnya informasi secara liar di media lokal, sebagai bentuk tanggung jawab dan salah satu upaya mengcounter berita negatif yang berkembang luas di masyarakat agar tidak menjadi berita yang menyesatkan dan bersifat *hoax*. Ada beberapa hal yang menjadi poin evaluasi dan pembenahan, diantaranya :

1. Penambahan jumlah petugas penjaga loker.

Adanya penambahan jumlah petugas loker menjadi sebuah catatan penting agar aktivitas pelayanan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Selama ini jumlah penjaga loker hanya 1 (satu) orang, hal ini menjadi evaluasi sebagai bentuk antisipasi jika salah satu petugas loker berhalangan untuk hadir dikarenakan sesuatu hal. Agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik, maka dirasa perlu untuk menambahkan jumlah personil pada bagian ini.

2. Pemisahan loker perempuan dan laki-laki.

Pemisahan berdasarkan jenis kelamin, dimaksudkan agar lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas pemustaka. Juga memberi kenyamanan bagi pemustaka perempuan khususnya.

3. Pengaktifan CCTV.

Menurut **Atmoko (2005)** *Closed Circuit Television (CCTV)* adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi antara kamera dan monitor. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang kontrol, maupun melalui Personal Computer atau Telephone genggam dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, *Wireless-LAN* maupun internet, yang dapat melakukan pengawasan 24 jam *non-stop* sesuai dengan keinginan pengguna. Sebagai catatan, UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu sudah dilengkapi dengan CCTV sebagai alat kontrol. Dengan adanya peristiwa yang memerlukan perekaman data secara konkret, maka pengoptimalan sistem kerja pada CCTV akan terus dimaksimalkan.

4. Sosialisasi informasi secara lisan dan tulisan.

Selain pelayanan sirkulasi, pustakawan selayaknya harus juga memberikan pelayanan bimbingan pemakai perpustakaan agar pemustaka mengenal peraturan perpustakaan dengan benar tentang bagaimana cara penggunaan perpustakaan secara baik, tata cara masuk perpustakaan sampai pada kegiatan meminjam dan mengembalikan bahan pustaka (**Suhendar, 2014**). Sosialisasi informasi terkait tata tertib penggunaan jasa layanan perpustakaan, tidak hanya dalam bentuk aturan tertulis, namun juga memanfaatkan berbagai platform media sosial dan media cetak, bah-

kan sebagai bentuk pengoptimalan kinerja pelayanan, penyampaian informasi secara lisan kepada pemustaka terus diupayakan.

Tata tertib menjadi salah satu hal yang penting bagi perpustakaan. Hal ini disebabkan karena semua anggota lembaga atau institusi pasti berpotensi melakukan kesalahan atau pelanggaran baik itu yang pelanggaran ringan maupun yang berat. Tata tertib termasuk kedalam pelayanan perpustakaan, salah satu usaha di bidang pemberian jasa informasi, perpustakaan perlu memberikan pelayanan kepada pemustaka secara cepat dan tepat, Cepat artinya layanan yang diberikan dilaksanakan dalam waktu singkat. Sedangkan tepat maksudnya dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang memanfaatkan jasa perpustakaan. Pelayanan merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemustaka yang akan menggunakan jasa perpustakaan (Departemen Agama, 2000: 122).

KESIMPULAN

Optimalisasi fungsi pelayanan UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu dapat terwujud, tidak terlepas dari adanya kerjasama dan interaksi yang baik antara pemustaka dan pustakawan. Di satu sisi Pustakawan harus profesional, bertindak sesuai aturan, mengedepankan *service excellent* bagi kliennya. Di sisi lain, pemustaka juga hendaknya memiliki *self awareness* sebagai pengguna jasa layanan perpustakaan dengan penuh tanggung jawab, patuh dan taat pada tata tertib yang telah di buat, serta menjaga nama baik perpustakaan sebagai bagian internal kampus. Pada akhirnya pentingnya *self awareness* pemustaka terhadap disiplin diri menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap diri, demikian halnya perpustakaan dalam hal ini para pustakawan untuk terus sigap membaca peluang dan tantangan ke depan untuk terus bersinergi memberikan pelayanan yang prima pada pemustaka, dengan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan di lingkungan perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. 2000. *Buku Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama R.I.* Jakarta: Departemen Agama.
- Langgulun, Hasan. 1986. *Manusia dan pendidikan (suatu analisis psikologis dan pendidikan)*. Jakarta: Pustaka alHusna.
- Lasa Hs, 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Nahla, Febri. 2021. Evaluasi Kedisiplinan Pemustaka Dalam Mematuhi Peraturan Perpustakaan Di UPT. Perpustakaan UIN AR-RANIRY. *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Prodi SI Ilmu Perpustakaan*.
- Patuwo, Carlina. 2016. *The Power of Self Awareness*. Jakarta: PT. Elex Media. Komputindo.
- Poerwadaminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, R.I.
- Pawit M. Yusup, 2009. *Ilmu Informasi Komunikasi, dan Kepustakaan* : Jakarta: Bumi Aksara
- R.I, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Menkumham: Jakarta.
- Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cet 20. Bandung : Alfabeta.
- Suhendar, Yaya. 2014. *Cara Mengelola Perpustakaan Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenada.
- Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwarno, Wiji. 2009. *Psikologi Pemustaka*. Jakarta: Sagung Seto.
- Supriyadi, 2015. Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan. STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
(<https://Journal.lainkudus.ac.id>)